



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (9) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
3. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
4. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemanfaatan kepada pihak ketiga, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
5. Daerah adalah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Tim Optimalisasi Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB II

SUBYEK SEWA

Pasal 2

- (1) Pihak yang dapat menyewakan BMD:
 - a. Pengelola dengan persetujuan Gubernur, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola;

- b. Pengguna dengan persetujuan Pengelola, untuk:
 - 1. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan; atau
 - 2. BMD selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada Pengguna.
- (2) Pihak yang dapat menyewa BMD meliputi :
 - a. Pemerintah pusat/pemerintah daerah lain;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perorangan;
 - e. Swasta;
 - f. Organisasi Masyarakat/Perkumpulan; dan
 - g. Badan Hukum lain.

BAB III

OBJEK SEWA

Pasal 3

- (1) Obyek Sewa meliputi BMD yang status penggunaannya berada pada pengelola atau pengguna.
- (2) Obyek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
 - a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. mesin dan peralatan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan.
- (3) BMD yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (4) BMD yang menjadi obyek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang BMD tersebut dalam kondisi tidak digunakan oleh pengelola atau pengguna dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 4

Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dikembangkan oleh penyewa dengan investasi dalam bentuk aset tetap dapat diperpanjang maksimal 4 (empat) periode berturut-turut.
- (2) Dalam hal sewa memerlukan kegiatan pembangunan gedung/bangunan, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Setelah berakhirnya perjanjian, aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset milik Daerah.

Pasal 6

Sewa berakhir apabila:

- a. jangka waktu sewa berakhir;
- b. wanprestasi; atau
- c. perintah peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROSEDUR SEWA

Bagian Kesatu

Sewa atas BMD pada Pengelola

Pasal 7

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada Gubernur melalui Pembantu Pengelola.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal yang masih berlaku; dan
 - b. fotokopi Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada dan proposal jika pemohon berbadan hukum.
- (3) Pembantu pengelola melakukan koordinasi dengan Tim untuk:
 - a. menentukan perhitungan harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa;
 - b. evaluasi pelaksanaan sewa;
 - c. negosiasi harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh Ketua Tim, calon penyewa dan pembantu pengelola; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada pengelola dalam menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan sewa.
- (4) Dalam hal permohonan diterima Gubernur menetapkan persetujuan sewa dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal permohonan ditolak Gubernur memberikan jawaban penolakan permohonan sewa dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Sewa atas BMD pada Pengguna

Pasal 8

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada pengguna.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri antara lain:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal yang masih berlaku; dan

- b. fotokopi Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada dan proposal jika pemohon berbadan hukum.
- (3) Pengguna mengajukan permohonan persetujuan sewa BMD kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
- (4) Pembantu Pengelola melakukan koordinasi dengan Tim untuk:
 - a. menentukan perhitungan harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa;
 - b. negosiasi harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh Ketua Tim, calon penyewa dan pembantu pengelola; dan/atau
 - c. memberikan rekomendasi kepada pengelola dalam menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan pinjam pakai.
- (5) Pengelola menyetujui atau menolak permohonan sewa dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sewa

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sewa pada Pengelola diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa antara pengelola atas nama Gubernur dengan peminjam.
- (2) Pelaksanaan sewa pada Pengguna diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa antara Pengguna dengan peminjam.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling kurang memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. data obyek perjanjian: jenis, luas atau jumlah barang, jangka waktu (termasuk ketentuan pengajuan perpanjangan sewa) dan peruntukan pinjam pakai;
 - c. hak, kewajiban (termasuk ketentuan bahwa penyewa tidak boleh mengubah bentuk obyek sewa tanpa izin Pengelola) dan sanksi para pihak; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil penerimaan sewa BMD disetor ke Kas Daerah.

BAB VI

BESARAN SEWA

Pasal 10

Penghitungan besaran sewa mempertimbangkan, antara lain: harga pasar, Nilai Jual Obyek Pajak, peruntukan, lokasi dan/atau ketentuan cara penetapan harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyewaan BMD yang terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa.
- (2) Penyewaan BMD oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya dengan disertai investasi aset tetap sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap terikat jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

TTD

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001